

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik.¹ Sebagai negara hukum, maka Indonesia sejatinya harus memenuhi konsep negara hukum pada umumnya di dunia yaitu sebagai negara berdasarkan konstitusional, menganut demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Begitupun dalam upaya strategi untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, adil dan kompetitif, haruslah berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *Staat Fundamental Norm* serta Undang-Undang yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai *Meyer Lansky*, orang Polandia, yaitu seorang akuntan untuk menyamarkan uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*Laundry*).² Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian dan beberapa perusahaan lainnya yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya yang kemudian usaha tersebut berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan-perusahaan miliknya, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.³

Tindak Pidana Pencucian Uang secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (1), (2), (3).

² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 17.

³ *Ibid.*

dan tindak pidana lainnya.⁴ Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.⁵

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 telah memvonis terdakwa Luthfi Hasan Ishaq mantan pejabat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2009-2014 sekaligus sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada saat itu dengan pidana penjara 18 Tahun serta pidana tambahan berupa pencabutan hak politik karena telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berupa suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Korupsi tersebut dikenakan kepada Luthfi Hasan Ishaq akibat telah menerima uang sebesar 1,3 milyar dari Direktur Utama PT. Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman terkait kepengurusan penambahan kuota impor daging sapi yang kemudian Tindak Pidana Korupsi berupa suap tersebut dijadikan dasar sebagai Tindak Pidana Asal untuk menjerat Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Luthfi Hasan Ishaq.

Direktur Utama PT. Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman meminta bantuan kepada Luthfi Hasan Ishaq untuk mempengaruhi pejabat Menteri Pertanian Suswono yang juga sebagai kader Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera untuk memberikan rekomendasi atas permintaan tambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 ton yang diajukan PT. Indoguna Utama.

Romli Atmasasmita, terkait dengan kasus Luthfi Hasan Ishaq ini menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq tersebut bukanlah termasuk dalam kategori delik suap, melainkan memperdagangkan pengaruh (*Trading In Influence*), sementara di sisi lain *Trading In Influence* sendiri belum diatur dalam hukum positif kita terutama di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Hal ini jelas berpotensi pada terjadinya pelanggaran hukum (kriminalisasi), di mana pemidanaan dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang mengaturnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

⁴ Yunus Husein, "PPATK : Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3, 2003, hlm. 26.

⁵ *Ibid.*

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal telah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri (Pasal 65 dan/atau Pasal 66 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010), bukan perbuatan berlanjut (Pasal 64 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010). Praktik tersebut telah dibenarkan dalam 136 putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun masih perlu dipersoalkan dari sudut teoritis hukum mengenai maksud dan tujuan pembentukan undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 terkait kedudukan ketentuan Pasal 2 yang menegaskan 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal.⁶

Ketentuan tersebut berbeda besar dengan ketentuan mengenai penadahan (Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang tidak menegaskan tindak pidana asal dari barang yang diterima penadaha, jika kemudian ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 tidak mewajibkan ada pembuktian tindak pidana asal dari harta kekayaan yang diduga dari tindak pidana, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 itu sendiri, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak terkait perkara tindak pidana (yang dituduhkan) pembuktian terbalik, maka kedua ketentuan *aquo* jelas bertentangan dengan asas *lex certa* yang menuntut adanya kepastian hukum sesuai dengan asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).⁷

Kebenaran materiil yang merupakan kebenaran yang senyatanya didapatkan dengan pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral dari pemeriksaan di muka sidang pengadilan karena menyangkut ditentukan tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun Hak Asasi Manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Oleh karena itu hukum acara pidana

⁶ “Mengurai Hukum Pembuktian dalam Perkara TPPU”<http://koransindo.com/page/news/2015-11-02/1/3>. Diakses pada 01 Februari 2018. Pukul 17.00 wib.

⁷ Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”

bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil.⁸

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya⁹

Secara akademik, ada dua kutub pendapat yang berbeda dalam memandang sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang seperti Yunus Husein (mantan ketua PPATK) dan Komariah Emong Sapardjaja berpendapat bahwasanya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, sementara Romli Atmasasmita berpendapat dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang haruslah ada tindak pidana asalnya terlebih dahulu.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana antara lain : Korupsi, Penyuapan, Narkotika, Psikotropika, Penyelundupan Tenaga Kerja, Penyelundupan Migran, di Bidang Perbankan, di Bidang Pasar Modal, di Bidang Perasuransian, Kepabeanan, Cukai, Perdagangan Orang, Perdagangan Senjata Gelap, Terorisme, Penculikan, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan Uang, Perjudian, Prostitusi, Bidang Perpajakan, di Bidang Kehutanan, di Bidang Lingkungan Hidup, di Bidang Kelautan dan Perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih¹⁰ yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, yang menjadi masalah adalah ketika apa yang menjadi dasar dari Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut bukanlah termasuk perbuatan pidana.

⁸ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana* Jakarta: PT Bina Aksara, 1987, hlm 249.

⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djembatan, 1998, hlm 133.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1).

Sebagai awal pembuka ilustrasi kasus yang hendak diteliti, ada salah satu contoh kasus yang dilakukan di Jakarta oleh mantan pejabat yang melakukan perbuatan *Trading In Influence* yaitu Irman Gusman yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2014-2016 yang di dakwa menerima suap sebesar Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan Memi. Irman di duga menggunakan pengaruhnya sebagai ketua dpd untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari Perum Bulog kepada perusahaan milik Xaveriandy. Dalam persidangan, Irman terbukti bersedia membantu Memi dengan meminta keuntungan sebesar 300 rupiah dari setiap kilogram gula yang diberikan Perum Bulog. Irman menghubungi Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti agar Bulog mendistribusikan gula ke Sumatera Barat. Irman juga merekomendasikan Memi sebagai distributor gula Bulog. Irman Gusman di hukum 4,5 tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Plg yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kasus tersebut mirip dengan kasus yang menimpa Luthfi Hasan Ishaq, mantan pejabat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2009-2014 sekaligus sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada saat itu, di mana Luthfi diputus bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus impor daging sapi dengan memperdagangkan pengaruh (*Trading In Influence*), sementara di sisi lain *Trading In Influence* sendiri belum diatur dalam hukum positif kita terutama didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Hal ini jelas berdampak pada terjadinya pelanggaran hukum (kriminalisasi), di mana pemidanaan dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang mengaturnya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tumpang tindih dalam penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk menganalisis kasus tersebut berdasarkan putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomor : 1195 K/Pid.Sus/2014 tentang ***Trading In Influence Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Asal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*** (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014)

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Sampai dengan saat ini terkait dengan tindak perbuatan *Trading In Influence* atau memperdagangkan pengaruh bukanlah termasuk kategori Tindak Pidana Korupsi, karena hingga kini hukum positif di Indonesia mengenai perbuatan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengakomodasi ketentuan mengenai *Trading In Influence*, sehingga kondisi demikian membuat vonis hakim terhadap para terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi melalui modus memperdagangkan pengaruh menjadi tidak sesuai alias lemah dan rentan akan terjadinya kriminalisasi.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *Trading In Influence* bisa dijadikan sebagai Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dikaitkan dengan putusan nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 ?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian yang dilakukan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1.3.2. Tujuan Umum :

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis apakah *Trading In Influence* bisa dijadikan sebagai Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dikaitkan dengan putusan nomor 1195 K/Pid.Sus/2014
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis bagaimanakah pelaksanaan sistem pembuktian yang dilakukan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

1.3.3. Tujuan Khusus :

1. Untuk membuka wawasan penulis, pembaca, serta pihak-pihak lain, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang memerlukan hasil penelitian hukum ini.
2. Sebagai bahan kajian dan masukan dalam rangka penyempurnaan hukum di Indonesia, khususnya dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi dan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis :

1. Guna memberitahukan kepada masyarakat apakah *Trading In Influence* bisa dijadikan sebagai Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dikaitkan dengan putusan nomor 1195 K/Pid.Sus/2014.
2. Guna memberitahukan kepada masyarakat bagaimanakah pelaksanaan sistem pembuktian yang dilakukan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

1.4.2. Manfaat Praktis :

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan bahwa untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendalam diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara

konsep.¹¹ Oleh karenanya yang menjadi landasan kerangka teori dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum, sebagai *Grand Theory*, Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman sebagai *Middle Range Theory*, dan Teori Pembuktian sebagai *Applied Theory*.

a. *Grand Theory* (Teori Negara Hukum)

Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory* merupakan teori dasar, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut.¹² Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*”¹³

b. *Middle Range Theory* (Teori Sistem Hukum)

Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Range Theory* menurut Lawrence Meir Friedman ada empat elemen utama dari sistem hukum yaitu struktur hukum, isi hukum, budaya hukum, dan dampak hukum.¹⁴

c. *Applied Theory* (Teori Pembuktian)

Teori Pembuktian sebagai *Applied Theory* dimana hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

¹¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hlm 19

¹² Firman Freaddy Basroh, *Teknik Perundang-Undang*, Jakarta : Cintya Press, 2016, hlm 21

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D Ayat (1)

¹⁴ Firman Freaddy Busroh, op.cit, hlm 39

1.5.2. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dan agar terjadi persamaan sudut pandang dalam memahami permasalahan yang ada.

1). Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

2). *Trading In Influence* menurut Pasal 18 huruf (a) dalam ratifikasi *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* kegiatan memperdagangkan pengaruh adalah “Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun”.

3). Sistem pembuktian, menurut M.Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang guna membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-undang yang boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁵


3). Tindak Pidana Asal atau *Predicate Crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu kejahatan yang berasal dari tindak pidana lainnya sebagai asal dana. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, *predicate crime* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci.

4). Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (*Underlying Crime*) dari tindak pidana asal (*Predicate Crime*). Pencucian uang bertujuan untuk

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hal 273.

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Dalam tahap penindakannya, diperlukan pidana asal guna menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang baru dilalui dalam suatu proses penelitian/ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sedangkan penelitian sendiri adalah usaha guna mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman) atau normatif.¹⁶ Dalam melaksanakan penulisan hukum ini, maka metode penelitian yang dipilih oleh penulis sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara putusan pengadilan dan pendekatan hukum normatif melalui undang-undang dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris sebagai penunjang. Metode penelitian yuridis normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Jadi metode penelitian hukum ini mengkaji hukum normatif yang mengatur mengenai sistem pembuktian tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang, khususnya terkait *Trading In Influence* yang digunakan sebagai tindak pidana asalnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dalam operasionalnya menggambarkan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dihubungkan dengan teori-teori hukum, data-data yang diperoleh, serta bagaimana pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat.

1.6.2. Teknik Penulisan Bahan Hukum

Teknik penulisan ini dilakukan dengan cara menggali kerangka yuridis normatif serta menggunakan bahan hukum dan data-data lain yang diperoleh yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007. hlm 96.

membahas tentang teori-teori hukum dan peraturan yang berlaku mengenai sistem pembuktian, dan *Trading In Influence* dalam Tindak Pidana Korupsi, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Sumber bahan tersebut yakni :

1. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur tentang hukum pembuktian, hasil-hasil penelitian sarjana hukum, makalah-makalah dalam seminar tentang tindak pidana pencucian uang, artikel-artikel yang berkaitan dengan pengaturan dan implementasi tentang sistem pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1195 K/Pid.Sus/2014, dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, Hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lain-lain.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar lebih terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan di akhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual, dan pemikiran, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi pengertian istilah tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, serta lingkup dan sistem pembuktian, teori-teori tentang sistem pembuktian, *predicate crime*, kewenangan penyelenggara negara dan *trading in influence*.

III. HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi karakteristik responden mengenai pelaksanaan kepastian hukum pelaku *trading in influence* yang belum diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang menjadi objek tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang serta mengenai implementasi sistem pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.